



P E N E T A P A N

Nomor 39 /Pdt.P/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari:

DONO, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir di Sragen, tanggal 08 November 1972, Usia  $\pm$  51 tahun, NIK.3314200511720003, Agama Islam, Alamat di Karangmojo, RT/RW 0011/004, Kelurahan Japoh, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : PRATAMA YUDHA SAKTI, S.H., Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor "YNP LAW FIRM" beralamat di Jl. CUT Nyak Dien No 36, Mageru, Karangmalang, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 003/SKK.PDT.01/III/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 Maret 2024 di bawah Register Nomor : 94/SK/2024/PN Sgn, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 39/Pdt.P/2024/PN Sgn. tanggal 22 Maret 2024 mengenai Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah membaca pula permohonan Pemohon tertanggal 5 Maret 2024, perihal Permohonan Penetapan Ganti Nama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 39 /Pdt.P/2024/PN Sgn tanggal 22 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki lahir di Sragen pada tanggal 8 November tahun 1972 dari pasangan suami - istri bernama Prpto Wiyono dan Suliyem sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1096/DIS/1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Sragen pada tanggal 1 Maret 1993;
2. Bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Sragen yang tinggal di Alamat Karangmojo, RT/RW. 0011/004, Kelurahan Japoh, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen sebagaimana sesuai dengan NIK di E-KTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3314200511720003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;

3. Bahwa dengan diajukannya permohonan penetapan a quo Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama **Dono** dirubah menjadi **Kardono**;
4. Adapun alasan permohonan penetapan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon yang semula **Dono** menjadi **Kardono** dikarenakan didalam lingkungan pergaulan hidup sehari - hari di masyarakat Pemohon lebih sering dipanggil dan dikenal dengan nama **Kardono**, selain itu nama **Kardono** diyakini oleh Pemohon lebih memiliki nilai keberuntungan yang lebih baik dan pemberian nama **Kardono** sudah mendapatkan ijin dan restu dari orang tua Pemohon;
5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon semula bernama **Dono** menjadi **Kardono** agar mendapatkan pencatatan secara sah pada dinas terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa sebagaimana norma hukum yang berlaku merujuk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terdapat dalam Pasal 52 yang berisi:
  - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. --Bahwa atas dasar landansan yuridis tersebut diatas permohonan penetapan yang diajukan oleh Pemohon adalah sah dan beralasan secara hukum, mohon sudi kirannya kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sragen Cq Hakim Tunggal pemeriksa permohonan penetapan a quo berkenan mengabulkan Pemohonan Pemohon seluruhnya untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama dan selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sejak diterimannya salinan resmi Penetapan Pengadilan

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sgn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sragen dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat Perubahan nama Pemohon kedalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu serta pada catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan penetapan yang diajukan Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sragen Cq Hakim Tunggal pemeriksa permohonan penetapan a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan penetapan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama semula bernama Dono menjadi Kardono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen guna mencatatkan perubahan nama kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu sejak diterimannya salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Sragen;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat perubahan nama Pemohon kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir akta kelahiran Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan penetapan a quo sesuai hukum yang berlaku.

#### SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sragen Cq Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan penetapan a quo berpendapat lain, maka Pemohon mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang bersama Kuasanya dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohoonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon No.096/DIS/1993, atas nama DONO selanjutnya diberi tanda bukti.....(P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3314200812030024, atas nama Kepala Keluarga PRAPTOWIYONO AL PARLAN, selanjutnya diberi tanda bukti.....(P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3314200511720003 atas nama DONO selanjutnya diberi tanda bukti..... (P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dengan aslinya, maka bukti surat tersebut sah menurut hukum mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1.SUJARWO,

- Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon sebelum memberikan keterangan bersumpah guna memberikan keterangan yang benar dari yang sebenarnya;
- Saksi mengetahui Pemohon bernama Dono ;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon datang kepengadilan ini untuk mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dari Dono menjadi Kardono;
- Bahwa didalam lingkungan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat Pemohon lebih sering dipanggil dan dikenal dengan nama Kardono;
- Bahwa -----nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tercatat nama DONO, demikian juga dalam Ijazah

#### 2. SUPRIYANTO,

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saya bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon datang kepengadilan ini untuk mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dari Dono menjadi Kardono;
- Bahwa didalam lingkungan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat Pemohon lebih sering dipanggil dan dikenal dengan nama Kardono;
- Bahwa -----nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tercatat nama DONO;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini serta turut dipertimbangkan ;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada akta kelahiran dan semua dokumen lainnya berkaitan dengan nama Pemohon, pemohon semula **Dono** menjadi **Kardono** dan tujuannya Pemohon mengganti nama pada perubahan nama agar tidak terjadi persoalan administrasi kependudukan dan administrasi dokumen lainnya pada instansi terkait lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa pengakuan, surat-surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat : di Karangmojo, RT/RW 0011/004, Kelurahan Japoh, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen
2. Bahwa Pemohon mengalami permasalahan hukum adanya berkaitan nama identitas **Dono**, dengan nama tersebut Pemohon menimbulkan kesulitan bagi pemohon dalam perbuatan dan tindakan hukum dan harus diselesaikan dan di akhiri dan pemohon memilih nama identitas **Kardono** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di alamat: di Karangmojo, RT/RW 0011/004, Kelurahan Japoh, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen hal tersebut dapat dilihat dari bukti P-3, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan adalah adanya keinginan Pemohon mengganti nama dari **Dono** menjadi nama **kardono** dengan alasan bahwa memakai nama **Dono** dalam kegiatan lalu-lintas hukum menemui kesulitan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selalu bermasalah, keadaan fakta hukum seperti ini harus diakhiri agar adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi kepentingan Pemohon dan kepentingan hukum lainnya dalam lalu – lintas hukum hal ini seseuai dengan peraturan hukum yang berlaku bahwa satu orang subyek hukum hanya diperkenankan mempunyai satu nama identitas subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan pemohon dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tegas Pemohon memilih untuk identitas nama Kardono dalam setiap dokumennya setelah adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR mengatur ketentuan bagi siapa yang mendalilkan suatu hak maka wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas menurut Hakim, permohonan Pemohon adalah merupakan hak Pemohon yang dilindungi undang undang, namun tentunya berakibat dan berisiko pada segala yang berkaitan dengan dokumen dan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan administrasi identitas pemohon pada instansi terkait lainnya yang bersifat privat milik Pemohon akan berubah pula menjadi nama dan atau identitas baru yaitu semula nama Dono menjadi Kardono dalam setiap dokumennya, sehingga adanya suatu kepastian hukum untuk satu subyek hukum mempunyai satu nama identitas hal ini sesuai dengan peraturan perundang undang tentang pencatatan sipil bahwa setiap orang hanya mempunyai satu nama identitas seseorang/ subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas dan Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka cukup beralasan semua dokumen yang dimiliki Pemohon berubah semula dengan nama Dono menjadi Kardono ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 disebutkan “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk”, sedangkan didalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.” dan Pasal 52 ayat (2) disebutkan “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk.” ;

Menimbang, bahwa maksud dalam pasal 52 ayat (1) tersebut diatas pencatatan perubahan nama ditafsirkan tidak hanya perubahan nama saja tetapi juga menyangkut identitas pemohon dalam hal ini termasuk tanggal lahir serta tahun kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 51 ayat (1) berbunyi “Setiap peristiwa kelahiran dicatat pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran sedang pada ayat (2) berbunyi “pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia ;
- b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia;
- c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk bagi penduduk warga Negara ;
- d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Asing ;
- e. Orang asing pemegang izin berkunjung dan ;
- f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut diatas berbunyi Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa

- a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran ;
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran ;
- c. KK orang tua ;
- d. KTP orang tua dan ;
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum tersebut diatas jika dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan bahwa Pemohon dapat diterbitkan pencatatan perubahan nama atau identitas akta kelahirannya oleh instansi yang berwenang dimana Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk pencatatan kelahiran bagi warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 53 Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan dan salah satu diantaranya adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum di atas maka cukup berdasar dan beralasan menurut hukum mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya yaitu sebagaimana disebutkan dalam bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama semula **Dono** menjadi **Kardono** pada seluruh dokumen Pemohon sebatas menyangkut identitas Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen guna mencatatkan perubahan nama kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu sejak diterimanya salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Sragen;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan instansi terkait lainnya untuk mencatat perubahan nama Pemohon kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir akta kelahiran Pemohon;
5. Menghukum kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan sejumlah Rp178.600,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Popop Rizanta T., S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suharti Lestari, S.H.,

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Sgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Suharti Lestari, S.H.

Popop Rizanta T., S.H.,M.H.

## Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
- Penggandaan	: Rp. 3.600,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
- PNBP Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 178.600,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)